



PUTUSAN

Nomor 377 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JIMMY HALIM alias JIMMY ad SIBEKTI HALIM;**

Tempat Lahir : Banjarmasin;

Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun / 27 Juli 1956;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Agraria/Cempaka Raya, Komplek Agraria I, Nomor 7, RT.25, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin atau Jalan Cempaka Raya, Nomor 33, RT.33, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta (Direktur CV Subur Jaya Bersaudara);

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
4. Pengalihan penahanan dari Tahanan Kota menjadi Tahanan Rutan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;

Halaman 1 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018



5. Pembantaran Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam:

PERTAMA : Pasal 372 KUHP, **atau**

KEDUA : Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jimmy Halim alias Jimmy ad Sibekti Halim bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jimmy Halim alias Jimmy ad Sibekti Halim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Satu berkas bukti transfer dari Adi Suryadewa ke rekening ESCRO Bank CIMB Niaga:
 1. 1 (satu) lembar formulir Multiguna (Escro Bank CIMB Niaga) dari Adi Suryadewa ke rekening CV. Subur Jaya Bersaudara Nomor rekening 443-01-00284-00-2 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) tanggal 25 September 2013;
 2. 1 (satu) lembar formulir Multiguna (Escro Bank CIMB Niaga) dari Adi Suryadewa ke rekening CV. Subur Jaya Bersaudara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening 443-01-00284-00-2 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 1 November 2013;
3. 1 (satu) lembar formulir Multiguna (Escro Bank CIMB Niaga) dari Adi Suryadewa ke rekening CV. Subur Jaya Bersaudara Nomor rekening 443-01-00284-00-2 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 19 November 2013;
 4. 1 (satu) lembar formulir Multiguna (Escro Bank CIMB Niaga) dari Adi Suryadewa ke rekening CV. Subur Jaya Bersaudara Nomor rekening 443-01-00284-00-2 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 22 November 2013;
 5. 1 (satu) lembar formulir Multiguna (Escro Bank CIMB Niaga) dari Adi Suryadewa ke rekening CV. Subur Jaya Bersaudara Nomor rekening 443-01-00284-00-2 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 11 Maret 2014;
 6. 1 (satu) lembar formulir Multiguna (Escro Bank CIMB Niaga) dari Adi Suryadewa ke rekening CV. Subur Jaya Bersaudara Nomor Rekening 443-01-00284-00-2 sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Maret 2014;
 7. 1 (satu) lembar formulir Multiguna (Escro Bank CIMB Niaga) dari Adi Suryadewa ke rekening CV. Subur Jaya Bersaudara Nomor rekening 443-01-00284-00-2 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 21 Mei 2014;
 8. 1 (satu) lembar formulir Multiguna (Escro Bank CIMB Niaga) dari Adi Suryadewa ke rekening CV. Subur Jaya Bersaudara Nomor rekening 443-01-00284-00-2 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 4 Juni 2014;
 9. 1 (satu) lembar formulir Multiguna (Escro Bank CIMB Niaga) dari Adi Suryadewa ke rekening CV. Subur Jaya Bersaudara Nomor rekening 443-01-00284-00-2 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2014;
 10. 1 (satu) lembar formulir Multiguna (Escro Bank CIMB Niaga) dari Adi Suryadewa ke rekening CV. Subur Jaya Bersaudara Nomor

Halaman 3 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 443-01-00284-00-2 sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) tanggal 13 Juni 2014;

11. 1 (satu) lembar formulir Multiguna (Escro Bank CIMB Niaga) dari Adi Suryadewa ke rekening CV. Subur Jaya Bersaudara Nomor rekening 443-01-00284-00-2 sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 27 Juni 2014;

b. Satu berkas bukti transfer dari Adi Suryadewa untuk pembayaran asuransi kapal dan pembayaran uang kapal;

1. 1 (satu) lembar formulir slip setoran Bank Mandiri dari Adi Suryadewa ke rekening Yusli Ifardi Nomor rekening 120.000.6929025 sebesar Rp78.120.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2013;

2. 1 (satu) lembar resi ATM Bank Mandiri dari Nomor rekening 310006008000 Adi Suryadewa ke rekening Freddyanto Sani Nomor rekening 1190005558067 sebesar Rp3.724.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) tanggal 30 September 2013;

3. 1 (satu) lembar Slip Permintaan kiriman uang Bank Kalsel dari Adi Suryadewa ke rekening Krisnawati Nomor rekening 645.0204330 sebesar Rp142.380.000,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2013;

4. 1 (satu) lembar resi ATM bank Mandiri dari Nomor rekening 310006008000 Adi Suryadewa ke rekening Freddyanto Sani Nomor rekening 1190005558067 sebesar Rp6.793.500,00 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanggal 10 Juli 2013;

5. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI dari Adi Suryadewa ke rekening Yusli Ifardi nomor rekening 1200006929025 sebesar Rp97.020.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2013;

Halaman 4 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar resi ATM bank Mandiri dari Nomor rekening 310006008000 Adi Suryadewa ke rekening Freddyanto Sani Nomor rekening 1190005558067 sebesar Rp4.616.500,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 10 Oktober 2013;
7. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI dari Adi Suryadewa ke rekening Yusli Ifardi nomor rekening 1200006929025 sebesar Rp47.220.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2013 (Fotokopi);
8. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI dari Adi Suryadewa ke rekening Muhammad Asmawar nomor rekening 2111139352 sebesar Rp34.920.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 1 November 2013;
9. 1 (satu) lembar formulir kiriman Uang Bank BNI dari Adi Suryadewa ke rekening Muhammad Asmawan Nomor rekening 2111139352 sebesar Rp57.760.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 1 November 2013;
10. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI dari Adi Suryadewa ke rekening Yusli Ifardi nomor rekening 1200006929025 sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 1 November 2013;
11. 1 (satu) lembar formulir Multiguna Bank Mayapada dari Adi Suryadewa ke rekening Yusli Ifardi Nomor rekening 1200006929025 sebesar Rp81.900.000,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 22 November 2013;
12. 1 (satu) lembar resi ATM Bank Mandiri dari Nomor rekening 310006008000 Adi Suryadewa ke rekening Freddyanto Sani Nomor rekening 1190005558067 sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 22 November 2013;
13. 1 (satu) lembar resi ATM bank Mandiri dari Nomor rekening 310006008000 Adi Suryadewa ke rekening Yusli Ifardi Nomor

Halaman 5 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1200006929025 sebesar Rp29.380.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2013;

14. 1 (satu) lembar resi ATM bank Mandiri dari Nomor rekening 310006008000 Adi Suryadewa ke rekening Freddyanto Sani Nomor rekening 1190005558067 sebesar Rp4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2013;

15. 1 (satu) lembar resi ATM bank Mandiri dari Nomor rekening 310006008000 Adi Suryadewa ke rekening Yusli Ifardi Nomor rekening 1200006929025 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 November 2013;

16. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI dari Adi Suryadewa ke rekening Krisnawati Nomor rekening 645.0204330 sebesar Rp79.380.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 2 Desember 2013;

17. 1 (satu) lembar Permintaan Kiriman Uang bank Kalsel dari Adi Suryadewa ke rekening Yusli Ifardi Nomor rekening 1200006929025 sebesar Rp107.100.000,00 (seratus tujuh juta seratus ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2013;

18. 1 (satu) lembar Bukti transaksi transfer dana Bank BCA Nomor Referensi E7073774-CAF8-6DF3-F76C-9218EBAAECAB penerima Robert ARS Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2013;

19. 1 (satu) lembar resi bank BCA dari rekening Adi Suryadewa Nomor rekening 310006008000 ke rekening Chandra Hartopo Nomor rekening 9000005903365 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2013;

20. 1 (satu) lembar resi ATM bank Mandiri dari Nomor rekening 310006008000 Adi Suryadewa ke rekening Freddyanto Sani Nomor rekening 1190005558067 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 10 Desember 2013;

Halaman 6 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar slip formulir multiguna Bank Mayapada dari rekening Adi Suryadewa ke rekening H. Mooh Anwar MS nomor rekening 5285012527 sebesar Rp41.460.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 16 April 2014;
22. 1 (satu) lembar slip formulir multiguna Bank Mayapada dari rekening Adi Suryadewa ke rekening Anthonius AC Nomor rekening 4980328088 sebesar Rp146.625.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 17 April 2014;
23. 1 (satu) lembar slip bukti setoran BCA atas nama Krisnawati Nomor Rekening 6450204330 sebesar Rp68.040.000,00 (enam puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah) tanggal 23 April 2014;
24. 1 (satu) lembar formulir Multiguna Bank CIMB Niaga dari Adi Suryadewa ke rekening Krisnawati Nomor rekening 6450204330 sebesar Rp.80.640.000,00 (delapan puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 29 April 2014;
25. 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dari Sukarno ke rekening Muhammad Asmawar Nomor rekening 2111139352 sebesar Rp.42.630.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 9 Mei 2014;
26. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin dari Adi Suryadewa ke rekening 240.302.6212 PT. Lintas Bahari Nusantara sebesar Rp219.030.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 13 Mei 2014;
27. 1 (satu) lembar Slip Permintaan kiriman uang Bank Kalsel dari Adi Suryadewa ke rekening Muhammad Asmawar Nomor rekening 2111139352 sebesar Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 4 Juni 2014;
28. 1 (satu) lembar Slip Permintaan Kiriman Uang Bank Kalsel dari Adi Suryadewa ke rekening PT. Lintas Bahari Nusantara Nomor

Halaman 7 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 240.302.6212 sebesar Rp146.020.000,00 (seratus empat puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 4 Juni 2014;

29. 1 (satu) lembar Resi ATM Bank MANDIRI dari rekening Adi Suryadewa Nomor rekening 310006008000 ke Freddyanto Sani Nomor rekening 1190005558067 sebesar Rp4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2014;
 30. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI dari rekening Adi Suryadewa ke rekening H. Moch. Anwar Nomor rekening 528.501252.7 sebesar Rp79.380.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2014;
 31. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang bank BNI dari rekening Adi Suryadewa ke rekening H. Moch Anwar Nomor rekening 528.501252.7 sebesar Rp52.920.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 7 Juli 2014;
 32. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI dari rekening Adi Suryadewa ke rekening Yusli Ifardi Nomor rekening 120.0006929025 sebesar Rp79.380.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 7 Juli 2014;
 33. 1 (satu) lembar Resi ATM Bank Mandiri dari rekening Adi Suryadewa Nomor rekening 310006008000 ke Freddyanto Sani Nomor rekening 1190005558067 sebesar Rp8.894.000,00 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) tanggal 7 Juli 2014;
- c. Satu berkas bukti transfer dari Adi Suryadewa ke rekening CV. Subur Jaya Bersaudara (Jimmy Halim);
1. 1 (satu) lembar slip formulir Multiguna Bank CIMB Niaga dari Adi Suryadewa ke rekening Subur Jaya Bersaudara Nomor rekening 4430100283006 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tanggal 22 Januari 2014;

Halaman 8 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar slip formulir Multiguna Bank CIMB Niaga dari Adi Suryadewa ke rekening CV. Subur Jaya Bersaudara Nomor rekening 4430100283006 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 8 April 2014;
3. 1 (satu) lembar slip formulir Multiguna Bank CIMB Niaga dari Adi Suryadewa ke rekening CV. Subur Jaya Bersaudara Nomor rekening 4430100283006 sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 14 April 2014;
4. 1 (satu) lembar slip formulir Multiguna Bank CIMB Niaga dari Adi Suryadewa ke rekening CV. Subur Jaya Bersaudara Nomor rekening 4430100283006 sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) tanggal 2 Mei 2014;
- d. 1 (satu) berkas Salinan Akta Perjanjian Nomor 6 tanggal 16 September 2013 tentang Perjanjian antara Adi Suryadewa dengan Jimmy Halim;
- e. 1 (satu) berkas Salinan Akta Nomor 7 tanggal 16 September 2013 tentang Pernyataan Masuk Sebagai Pesero dalam Perseroan Komanditer CV. Subur Jaya Bersaudara;
- f. 1 (satu) berkas Proposal CV. Subur Jaya Bersaudara;
- g. Satu berkas bukti transfer dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa;
 1. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Ferry Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp170.500.000,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Oktober 2013;
 2. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Ferry Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp187.594.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) tanggal 4 Oktober 2013;
 3. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Ferry Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110

Halaman 9 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp310.500.000,00 (tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 Oktober 2013;
4. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Ferry ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2013;
 5. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2013;
 6. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 29 Oktober 2013;
 7. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Oktober 2013;
 8. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 4 November 2013;
 9. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 November 2013;
 10. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 15 November 2013;
 11. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari FERRY ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110

Halaman 10 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 November 2013;
12. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Ferry Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 November 2013;
13. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp325.033.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tiga puluh tiga ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2013;
14. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 20 Desember 2013;
15. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 10 Desember 2013;
16. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 6 Februari 2014;
17. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Ferry ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp317.750.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 11 Februari 2014;
18. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Ferry H ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Februari 2014;
20. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Jeffry Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 28 Februari 2014;
21. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 5 Maret 2014;
22. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Nico Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Maret 2014;
23. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 12 Maret 2014;
24. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Murti ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 18 Maret 2014;
25. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Ferry ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 7 April 2014;
26. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 28 Maret 2014;

Halaman 12 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar formulir aplikasi setoran Bank Mandiri dari Ferry ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp388.125.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 April 2014;
28. 1 (satu) lembar formulir aplikasi setoran Bank Mandiri dari Ferry ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp219.937.500,00 (dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 21 April 2014;
29. 1 (satu) lembar aplikasi Setoran tunai Bank CIMB Niaga dari Jeffry ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 28 April 2014;
30. 1 (satu) lembar aplikasi Setoran tunai Bank CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2014;
31. 1 (satu) lembar aplikasi Setoran tunai Bank CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2014;
32. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp73.738.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tanggal 2 Mei 2014;
33. 1 (satu) lembar aplikasi Setoran tunai Bank CIMB Niaga dari Ferry Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening

Halaman 13 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp155.250.000,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 6 Mei 2014;

34. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp82.350.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 Mei 2014;

35. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari Ferry H ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp219.937.500,00 (dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 9 Mei 2014;

36. 1 (satu) lembar aplikasi Setoran tunai Bank CIMB Niaga dari Ferry Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp.346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) tanggal 19 Mei 2014;

37. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Mei 2014;

38. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Nico Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 2 Juni 2014;

39. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari Nico ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp219.937.500,00 (dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 4 Juni 2014;

Halaman 14 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar aplikasi Setoran tunai Bank CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp329.600.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 10 Juni 2014;
41. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp92.700.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 13 Juni 2014;
42. 1 (satu) lembar aplikasi Setoran tunai Bank CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 13 Juni 2014;
43. 1 (satu) lembar aplikasi Setoran tunai Bank CIMB Niaga dari Jeffry Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 17 Juni 2014;
44. 1 (satu) lembar aplikasi Setoran tunai Bank CIMB Niaga dari Nico Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp161.913.000,00 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) tanggal 18 Juni 2014;
45. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Juni 2014;
46. 1 (satu) lembar aplikasi Setoran tunai Bank CIMB Niaga dari Timotius Nico Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar

Halaman 15 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp173.250.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 27 Juni 2014;
47. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah) tanggal 30 Juni 2014;
48. 1 (satu) lembar aplikasi Setoran tunai Bank CIMB Niaga dari Jeffry ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 14 Juli 2014;
49. 1 (satu) lembar formulir Multiguna CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 Oktober 2014;
50. 1 (satu) lembar aplikasi Setoran tunai Bank CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2014;
51. 1 (satu) lembar aplikasi Setoran tunai Bank CIMB Niaga ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 5 November 2014;
52. 1 (satu) lembar aplikasi Setoran tunai Bank CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 11 November 2014;
53. 1 (satu) lembar aplikasi Setoran tunai Bank CIMB Niaga dari JEFFRY HALIM ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor rekening 4430102554110 atas nama Adi Suryadewa sebesar

Halaman 16 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 14 November 2014;

h. Bukti pembayaran Kapal, Asuransi, Bongkar muat, Rek Escrow :

1. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang BNI dari Nico Halim ke rekening BCA atas nama Krisnawati rekening 6450204330 sebesar Rp305.760.000,00 (tiga ratus lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2013 untuk DP ongkos kapal;
2. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang BNI dari Adi Suryadewa ke rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1200006929025 sebesar Rp47.220.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2013 untuk pembayaran KLM. Sari Sejarah;
3. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari Ferry H ke rekening 0310005177368 atas nama Muhammad Binawan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2013 untuk ongkos bongkar muat Kapal Bahari;
4. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari Ferry H ke rekening 0310005177368 atas nama Muhammad Binawan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 8 November 2013 untuk keperluan ongkos bongkar muat Kapal Bahari 24;
5. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari Ferry H ke rekening 0310005177368 atas nama Muhammad Binawan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 11 November 2013 untuk keperluan bayar bongkar muat Kapal Bahari 24;
6. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang dalam negeri UOB dari Jimmy Halim ke rekening BCA atas nama Krisnawati rekening 6450204330 sebesar Rp196.460.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2013 untuk keperluan pelunasan kapan Bahari 24;

7. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari Ferry H ke rekening 0310005177368 atas nama Muhammad Binawan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 13 November 2013 untuk keperluan bayar bongkar muat Kapal Bahari 24;
8. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari Jimmy Halim ke rekening 1200006929025 atas nama Yusli Fardi sebesar Rp49.740.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2013 untuk keperluan pelunasan Kapal Sejarah Abadi;
9. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari Ferry Halim ke rekening 1200006929025 atas nama Yusli Fardi sebesar Rp51.787.800,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 27 Desember 2013 untuk keperluan pelunasan KLM. Sari Sejarah 630 ton;
10. 1 (satu) Bukti setoran BCA dari Ferry H ke rekening 2111139352 atas nama MUHAMAD ASMAWAR sebesar Rp44.441.200,00 (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) tanggal 3 Januari 2014 untuk keperluan Pelunasan KLM Social Indah;
11. 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dari Nico Halim ke rekening BCA atas nama Krisnawati rekening 6450204330 sebesar Rp76.740.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 6 Januari 2014 untuk keperluan pembayaran 60% DP KLM Bina Satria;
12. 1 (satu) lembar foto kopi formulir multiguna dari Subur Jaya Bersaudara ke rekening CIMB Niaga Holcim Indonesia Nomor rekening 614.01.00120.003 sebesar Rp232.500.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 Januari 2014 untuk keperluan pembelian cash 300;

Halaman 18 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari Subur Jaya Bersaudara ke rekening 1200006929025 atas nama Yusli Fardi sebesar Rp66.360.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 9 Januari 2014, untuk keperluan Kapal Sejarah Mulya;
14. 1 (satu) lembar formulir multiguna Bank CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Subur Jaya bersaudara Nomor rekening 4430100284002 sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Januari 2014;
15. 1 (satu) lembar formulir multiguna Bank CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Subur Jaya bersaudara Nomor rekening 4430100284002 sebesar Rp256.389.956,00 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) tanggal 21 Januari 2014;
16. 1 (satu) lembar formulir multiguna Bank CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening Subur Jaya bersaudara Nomor rekening 4430100284002 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 7 Februari 2014;
17. 1 (satu) lembar Bukti setoran BCA dari Ferry ke rekening 6450204330 atas nama Krisnawati sebesar Rp45.040.000,00 (empat puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) tanggal 21 Februari 2014 untuk keperluan pelunasan KLM. Bina Setia;
18. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari Ferry H ke rekening Silviani Nomor rekening 120.0006632678 sebesar Rp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 Februari 2014 untuk keperluan DP 50% KLM Budi Hikma 750 ton;
19. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari Ferry H ke rekening Freddyanto Sani Nomor rekening 1190005558067 sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 21 Februari 2014 untuk keperluan asuransi KPL Budi Hikma 750 ton;

Halaman 19 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar bukti setoran bank BCA dari CV.SJB ke rekening 241.391.6011 atas nama PT. Indoshiping Operator sebesar Rp182.785.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 3 Maret 2014 untuk keperluan DP. KM. CHU02;
21. 1 (satu) lembar bukti setoran bank BCA dari CV. SJB ke rekening 2763000681 atas nama Hatta C sebesar Rp53.286.500,00 (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 4 Maret 2014;
22. 1 (satu) lembar formulir multiguna dari Jimmy Halim ke rekening 0310005177368 atas nama Muhammad Binawan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Maret 2014 untuk keperluan bayar PBM Sampit 44%;
23. 1 (satu) lembar bukti setoran bank BCA dari Ferry H ke rekening 2413016011 atas nama PT. Indo Shiping Operator sebesar Rp121.856.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2014 untuk pelunasan Kapal CHU02;
24. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari Ferry H ke rekening 1200006929025 atas nama Yusli Fardi sebesar Rp80.640.000,00 (delapan puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2014 untuk keperluan DP 60% KLM Sari Sejara 640 ton;
25. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari Ferry H ke rekening Silviani Nomor rekening 120.0006632678 sebesar Rp77.970.000,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2014 untuk keperluan pelunasan KLM Budi Hikma 750 ton;
26. 1 (satu) lembar formulir multiguna dari Ferry H ke rekening 0310005177368 atas nama Muhammad Binawan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 21 Maret 2014;

Halaman 20 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dari Ferry ke rekening 0310005177368 atas nama Muhammad Binawan sebesar Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2014 untuk keperluan pembayaran PBM Sampit;
28. 1 (satu) lembar formulir multiguna dari Ferry ke rekening 240.302.6212 atas nama PT. Lintas Bahari Nusantara sebesar Rp166.560.000,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2014 untuk keperluan pelunasan Kapal LB7. 1.720 ton;
29. 1 (satu) lembar formulir multiguna CIMB Niaga dari Ferry H ke rekening 4430100284002 atas nama CV. SJB sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2014;
30. 1 (satu) lembar formulir multiguna CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening 6450204330 atas nama Krisnawati sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) tanggal 27 Maret 2014 untuk DP kapal 60% Sinar Riski 500 ton;
31. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandri dari Jeffry H ke rekening 119.000.555.8067 atas nama Freddyanto Sani sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 27 Maret 2014. Untuk keperluan asuransi KLM;
32. 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank dari Jeffry H ke Rekening 119.000.555.8067 atas nama Freddyanto Sani sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 1 April 2014 untuk asuransi Kapal Aquarius;
33. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dari Ferry ke rekening 4980328088 atas nama Anthonius sebesar Rp146.625.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 2 April 2014 untuk keperluan DP 50% KM. Aquarius;
34. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari Ferry H ke rekening 1200006837665 atas nama Sufiyati Setiawan sebesar

Halaman 21 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 2 April 2014 untuk keperluan PBM KM. Aquarius;
35. 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri dari Murti ke rekening 1200006929025 data nama Yusli Ifardi sebesar Rp52.560.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 8 April 2014 untuk keperluan pelunasan KLM Sari Sejarah 40% 640 ton;
36. 1 (satu) lembar aplikasi setoran tunai dari Ferry H ke rekening 4430100393005 atas nama Bank CIMB Niaga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 9 Mei 2014;
37. 1 (satu) lembar aplikasi setoran tunai dari Ferry H. ke rekening 44301002284002 atas nama Subur Jaya Bersaudara sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Juli 2014;
38. 1 (satu) lembar formulir multiguna CIMB Niaga ke rekening 44301002284002 atas nama Subur Jaya Bersaudara sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2014;
39. 1 (satu) lembar aplikasi setoran tunai CIMB Niaga ke rekening 44301002284002 atas nama Subur Jaya Bersaudara sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2014;
40. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dari Ferry H ke rekening 2111139352 atas nama Muh. Asmawar sebesar Rp94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2014 untuk pembayaran DP 60% KLM Social;
41. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai bank Mandiri dari Jimmy Halim sebesar Rp6.615.000,00 (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 14 Agustus 2014 untuk keperluan asuransi Kapal Sari Sejarah;

Halaman 22 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari Jimmy Halim ke rekening 120.0006929025 atas nama Yusli Ifardi sebesar Rp49.560.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 14 Agustus 2014 untuk keperluan bayar Kapal Sejarah;
43. 1 (satu) lembar formulir multiguna CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening 4430100284002 atas nama Subur Jaya Bersaudara sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2014;
44. 1 (satu) lembar formulir multiguna CIMB Niaga dari Jeffri H ke rekening 44301002284002 atas nama Subur Jaya Bersaudara sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2014;
45. 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank Mandiri dari Ferry H ke rekening 12000069290125 atas nama Yusli Ifardi sebesar Rp79.380.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 21 Agustus 2014 untuk Keperluan DP KLM Sejarah Abadi 630 ton;
46. 1 (satu) lembar formulir setoran CIMB Niaga dari Jimmy Halim ke rekening 44301002284002 atas nama Subur Jaya Bersaudara sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2014;
47. 1 (satu) lembar formulir multiguna CIMB Niaga dari Jeffri H ke rekening 44301002284002 atas nama Subur Jaya Bersaudara sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2014;
48. 1 (satu) lembar formulir setoran tunai CIMB Niaga dari Ferry H ke rekening 44301002284002 atas nama Subur Jaya Bersaudara sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2014;
49. 1 (atau) lembar formulir setoran tunai CIMB Niaga dari Ferry H ke rekening 44301002284002 atas nama Subur Jaya

Halaman 23 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersaudara sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 4 September 2014;

50. 1 (satu) lembar bukti setoran bank BCA dari Ferry H ke rekening 2111139352 atas nama Muh. Asmawar sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) tanggal 9 September 2014 untuk keperluan DP 60% KLM Sinar Rizki;
51. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari Ferry H ke rekening 1200006929025 atas nama Yusli Ifardi sebesar Rp47.940.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 19 September 2014 untuk keperluan pelunasan KLM Sari Sejarah;
52. 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dari Ferry H ke rekening 2111139352 atas nama Mohamad Asmawar sebesar Rp50.820.000,00 (lima puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2014 untuk keperluan pelunasan KLM Sosial An Nur;
53. 1 (satu) lembar formulir Multiguna dari Jeffry H ke rekening 44301002284002 atas nama Subur Jaya Bersaudara sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2014;
54. 1 (satu) lembar formulir Setoran Tunai CIMB Niaga dari Jeffri H ke rekening 44301002284002 atas nama Subur Jaya Bersaudara sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Oktober 2014;
55. 1 (satu) lembar formulir setoran tunai CIMB Niaga dari Jimmy H ke rekening 44301002284002 atas nama Subur Jaya Bersaudara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 11 November 2014;
56. 1 (satu) lembar resi bank BCA transfer ke rekening 5940304247 atas nama Freddyanto Sani sebesar Rp7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2014 untuk keperluan asuransi KLM Sosial An Nur;

Halaman 24 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 752/Pid.B/2017/PN Bjm, tanggal 9 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jimmy Halim alias Jimmy ad Sibekti Halim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti huruf a sampai dengan huruf h, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Termasuk seluruh bukti surat dari Penasihat Hukum Terdakwa berupa: Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas CV. Subur Jaya Bersaudara periode September 2013 sampai dengan Desember 2014 dan April 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Nomor 6/PID/2018/PT BJM, tanggal 30 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 752/Pid.B/2017/PN Bjm, tanggal 9 November 2017, sekedar mengenai

Halaman 25 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jimmy Halim alias Jimmy ad Sibekti Halim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pid/2018/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Maret 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada tanggal 5 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-

Halaman 26 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun dalam perjanjian antara Terdakwa selaku Direktur CV. Subur Jaya Bersaudara (SJB) dengan saksi korban Adi Surya Dewa sebagaimana dalam Akta Nomor 6 Tanggal 16 September 2013, saksi korban sepakat menyerahkan modal kerja sama sebesar Rp8.000.0000.000,00 (delapan miliar rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi korban menyerahkan modal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa sebagai Distributor Semen Holcim terlebih dahulu dengan rangkaian perkataan bohong menyampaikan proposal usaha distribusi semen yang menguntungkan kepada saksi korban, dan sama sekali tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepada saksi korban yaitu Terdakwa masih mempunyai hutang kepada PT. Semen Holcim Indonesia sebesar Rp3.449.815.642,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) sehingga saksi korban terpedaya dan tergerak hatinya menyerahkan modal kerja sama sebesar Rp8.000.0000.000,00 (delapan miliar rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban menyetor modal kerja sama ke rekening Escrow CV. Subur Jaya Bersaudara milik Terdakwa sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), PT. Semen Holcim Indonesia langsung mendebet hutang Terdakwa sebagai Direktur CV. Subur Jaya Bersaudara sebesar Rp3.449.815.642,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh dua rupiah). Sekiranya keadaan yang disembunyikan Terdakwa tersebut diketahui saksi korban sejak awal, dipastikan saksi korban tidak bersedia diajak kerja sama pengadaan modal oleh Terdakwa. Maka dengan demikian perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP pada dakwaan alternatif kedua;
- Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas Terdakwa telah memenuhi unsur penipuan dengan terpedaya membuat tertarik korban investasi hingga mengakibatkan kerugian korban mencapai \pm Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa meskipun berat ringan pidana merupakan kewenangan *judex facti* namun apabila Majelis Hakim menemukan keadaan-keadaan/hal-hal yang belum dipertimbangkan pada pemeriksaan *judex facti* maka Majelis Hakim berwenang untuk merubah berat ringan pidana bagi Terdakwa, dalam perkara ini *judex facti* kurang mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa yakni jumlah kerugian yang dialami korban sangat besar, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kesepakatan dalam Akta Nomor 7 tanggal 16 September 2013 yang pada pokoknya segala hutang dan kewajiban-kewajiban perseroan yang terjadi /ditimbulkan sebelum penandatanganan akta ini dan ternyata dalam buku Perseroan masih ada tetap merupakan milik dan hak kepunyaan atau beban tanggungan dari Jimmy Halim dan Anita Simanjuntak sebagai persero lama serta perbuatan Terdakwa yang memperdaya korban sehingga mengakibatkan kerugian korban karena tertarik tipu daya Terdakwa sejak dari awal perjanjian;

Halaman 28 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau bila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai lamanya pidana penjara karena kerugian yang dialami saksi korban Adi Surya Dewa jumlahnya cukup besar;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Nomor 6/PID/2018/PT BJM, tanggal 30 Januari 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 752/Pid.B/2017/PN Bjm, tanggal 9 November 2017 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- **Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Jimmy Halim alias JIMMY ad SIBEKTI HALIM,** tersebut;

Halaman 29 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Nomor 6/PID/2018/PT BJM, tanggal 30 Januari 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 752/Pid.B/2017/PN Bjm, tanggal 9 November 2017 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **31 Juli 2018** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, dan **SUMARDIJATMO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.
Ttd.
SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Ketua,
Ttd.
Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

SUHARTO, S.H. M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 30 dari 30 hal. Put. Nomor 377 K/PID/2018